

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

a. Perlindungan Hukum terhadap Para Pelaku Usaha Transportasi Taksi Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan yang merupakan ketentuan lanjutan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekaligus sebagai payung hukum bagi layanan transportasi berbasis aplikasi yaitu dalam Peraturan Menteri No. 32 tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri No 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang mana dalam pasal 2 huruf c dan Bab IV yang meliputi Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 diatur mengenai penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi (online).

b. Penyelesaian Sengketa Usaha Antara Pelaku Usaha Transportasi Konvensional Dan Transportasi Taksi Online Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 157 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dengan Peraturan menteri yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.”

Maka Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan yang merupakan ketentuan lanjutan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Peraturan Menteri No. 32 tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri No 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Yang mana ketentuan dalam Peraturan Menteri No. 26 tahun 2017 tersebut merupakan respon pemerintah atas tuntutan dan desakan dari para pelaku usaha transportasi konvensional sekaligus sebagai payung hukum yang sah mengenai keberadaan dan legalitas kegiatan transportasi online dengan terlebih dahulu harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Menteri No 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

V.2. Saran

Kehadiran teknologi aplikasi yang berbasis online harusnya tidak dihambat apalagi ditentang. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia transportasi seharusnya dipergunakan untuk menggerakkan roda perekonomian dengan menciptakan potensi-potensi bisnis baru bagi masyarakat serta perbaikan bagi sistem layanan kepada masyarakat.